



Implementasi Kebijakan Program Beras Daerah Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Respen Tubu

Fitriani MN*, Milwan, Sudirah
Universitas Terbuka, Indonesia
*mnfitriani306@gmail.com

Abstract

The Regional Rice Program (Rasda) is an innovation program carried out by the Government of Malinau Regency to empower the community as an effort to improve people's welfare. The aim of the research is to analyze program implementation, supporting factors, and inhibiting factors for this program. The research was carried out using a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observation, and studying reports or documents related to research. Researchers analyzed it using the implementation theory put forward by Van Mater and Van Horm. Because of the theory of Van Meter and Van Horn. The results of the research analysis show that the implementation of the Rasda program in general can be carried out well. In terms of standards and policy targets, the Rasda program has been regulated in the form of District Head Regulations, District Head Decrees, and guidebooks. In terms of resources, the implementation of the Rasda program is supported by and through subsidy spending from the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) of Malinau Regency in the amount of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs) annually. Aspects of communication with the existence of an effective coordination system starting from the village, sub-district, up to the district level. The disposition aspect in the form of delegating monitoring and supervision tasks to the village government supported by the provision of honorariums can increase accountability for the implementation of the Rasda program. Characteristic aspects have been realized through the District Rasda Team which consists of eight OPD (Regional Apparatus Organizations) and Perumda (Regional Public Company) Intimung. Aspects of the social, economic and political environment show that the Rasda program is able to help meet food needs. The factor that supports the implementation of the Rasda program is the district head's high commitment to production and distribution. The inhibiting factors are limited regional rice productivity and limited facilities, infrastructure, and facilities.

Keywords: *Regional Policy Implementation; Regional Rice Program; Regional Policy Innovation; Target Beneficiary Households*

Abstrak

Program Beras Daerah (Rasda) menjadi contoh inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk memberdayakan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi program, faktor yang mendukung, dan faktor yang menghambat program ini. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan mempelajari laporan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menganalisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horm. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program Rasda secara umum dapat terlaksana dengan baik. Aspek standar dan sasaran kebijakan, program Rasda telah diatur

dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati sampai dengan Buku Pedoman. Aspek sumber daya, implementasi program Rasda didukung dengan dan melalui belanja subsidi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Malinau sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) setiap tahunnya. Aspek komunikasi dengan adanya sistem koordinasi yang efektif mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten. Aspek disposisi berupa pendelegasian tugas monitoring, dan pengawasan sampai pada pemerintah desa yang didukung dengan pemberian honor mampu meningkatkan akuntabilitas implementasi program Rasda. Aspek karakteristik, telah terwujud melalui Tim Rasda Kabupaten yang terdiri dari delapan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Intimung. Aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan program Rasda mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan. Faktor yang mendukung implementasi program Rasda adalah komitmen bupati yang tinggi untuk produksi dan distribusi. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan produktifitas beras daerah dan keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Daerah; Program Beras Daerah; Inovasi Kebijakan Daerah; Rumah Tangga Manfaat Penerima Sasaran

Pendahuluan

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini adalah pengentasan kemiskinan. Masalah ini masih saja menjadi pekerjaan rumah yang berkepanjangan, bahkan sampai saat ini dapat dikatakan sebagai persoalan utama bangsa yang segera perlu mendapatkan pemecahan. Secara umum kemiskinan dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar untuk bertahan dan menjaga kehidupannya. Adapun kebutuhan fisik dasar tersebut seperti kebutuhan pangan, kesehatan, sandang, pendidikan, tempat tinggal, ketersediaan air bersih, serta rasa aman menjalani kehidupan.

Langkah nyata untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan salah satu program yaitu Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Beras Miskin (Raskin). Program ini merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang kemudian dikelola oleh pemerintah daerah, hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial di sektor pangan. Program Rastra merupakan bantuan berupa beras subsidi layak pangan dalam bentuk beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin atau rumah tangga dengan berpenghasilan rendah (Supriatna & Ristanti, 2018).

Program Rastra merupakan implementasi dari Intruksi Presiden melalui Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tertentu, Gubernur, dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan para petani, tercipta ketahanan pangan, pengembangan ekonomi di perdesaan, dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus intruksi ini diberikn kepada Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk menyediakan dan meyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat sasaran, yang penyediaan berasnya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri, khususnya masyarakat di daerah setempat (Rachman & Agustian, 2018).

Program Raskin/Rasda memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Namun demikian, implementasi program Raskin/Rastra/Rasda diberbagai daerah yang didasarkan pada pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis

menunjukkan tidak semua implementasi program ini berhasil. Problematika terbilang cukup rumit mulai dari proses pendataan penerima manfaat sampai dengan distribusi penerimaannya (Nisak, 2014). Termasuk masih banyak penyimpangan kebijakan, seperti pembagian Raskin yang tidak tepat sasaran (Sitepu, 2014). Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dikarenakan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat layak masuk ke dalam kriteria keluarga miskin, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat setiap tahunnya dapat berubah (Febrianto, 2017). Selain itu, pendistribusian bantuan yang belum tepat sasaran juga menjadi salah satu masalah utama yang harus dapat segera dicarikan solusi terbaiknya (Kusudur & Prabawati, 2020). Hal ini disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program di lapangan (*street level bureaucracy*). Kondisi ini jelas akan berdampak pada target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan karena proses implementasi kebijakannya belum optimal (Rakhmat & Fakhri, 2019).

Terdapat juga temuan bahwa penyaluran Raskin yang dilakukan tidak sesuai kriteria pada keluarga miskin, seperti yang ditemukan bahwa penyalurannya juga diberikan kepada keluarga yang tidak termasuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), waktu pendistribusian, masih ada beberapa aspek yang sengaja memperlmainkan prosedur pendistribusian, penganggaran, dan pelaksanaan program atau kebijakan tersebut demi mengambil keuntungan dalam pelaksanaan program atau kebijakan raskin, kualitas beras seperti beras agak beraroma, berhama, beras berwarna kehitam-hitaman, mudah hancur, jika di masak beras tidak tahan lama dan cepat basi/berair maka sangat tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi (Simarmata, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kunci utama keberhasilan implementasi program Raskin/Rasda terletak pada mekanisme penyalurannya, sementara yang lain menunjukkan bahwa indikator utama keberhasilan implementasi program Raskin/Rasda adalah sumber daya (anggaran), karakteristik tim pelaksana, sikap masyarakat, kecenderungan para petugas, komunikasi antar organisasi, aktivitas tim pelaksana, serta lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Research GAP Pengaruh Mekanisme Implementasi Kebijakan terhadap Keberhasilan Program Raskin/Rasda

Research GAP	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Mekanisme implementasi terhadap keberhasilan implementasi program raskin/rasda	1. (Maharani, 2017)	Mekanisme implementasi menjadi indikator utama keberhasilan program raskin/rasda
	2. (Isman, 2016)	
	3. (Halim & Desta, 2021)	
	1. (Hidayat et al., 2019)	Mekanisme bukan indikator utama keberhasilan program raskin/rasda melainkan sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para petugas, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi dan politik,
2. (Nugraha & Santoso, 2016)		
3. (Supriatna & Ristanti, 2018)		
	4. (Elsye, 2015)	

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil temuan yang bervariasi antara temuan para peneliti. Penelitian Maharani menunjukkan bahwa mekanisme implementasi menjadi indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan program Raskin/Rasda. Hasil temuan ini mengkonfirmasi bahwa apabila implementasi kebijakan program

berdasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Pedoman Umum (Pedum), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis), maka dapat dipastikan berhasil mencapai tujuan program Rasda itu sendiri. Sementara itu, penelitian Hidayat mengkonfirmasi bahwa mekanisme implementasi bukanlah indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan program Rasda melainkan terletak pada indikator sumber daya, karakteristik tim pelaksana, sikap masyarakat penerima, kecenderungan para petugas, komunikasi antar organisasi, aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik.

Meskipun program ini sifatnya nasional, justru ditemukan kenyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau tidak menerima program Raskin dari pemerintah pusat. Program Beras Daerah (Rasda) ini sebagai salah satu bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan produk unggulan daerah sebagai pengganti Raskin dari pemerintah pusat. Tetapi oleh pemerintah daerah dikelola dalam bentuk dan menggunakan beras daerah (Rasda) yang diluncurkan mulai tahun 2016, sampai saat ini terlihat sudah menuai hasil. Hal ini menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Bupati Malinau menerbitkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program Beras Daerah Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Kemudian pemerintah mengadakan dan menyalurkan Rasda bagi masyarakat berpendapatan rendah, adapun penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari kelompok tani di Kabupaten Malinau. Penyaluran Rasda bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras. Program Rasda adalah salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Malinau dan merupakan salah satu dari tiga pilar dalam Program Gerdema (Gerakan Desa Membangun) (Priyono, 2020).

Sebagai upaya memastikan seluruh sasaran mendapatkan bantuan Rasda serta memberi jaminan terhadap kelancaran penyaluran Rasda, maka pola penyalurannya disesuaikan dengan kondisi kewilayahan Kabupaten Malinau. Teknis pelaksanaan dilakukan melalui hubungan kerja Perusahaan Daerah (Perumda) Intimung bersama Tim Koordinasi Rasda Kabupaten dengan prosedur tetap yang diatur bersama. Penyaluran dilakukan secara bulanan atau triwulan sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama antara Perumda Intimung dengan bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten Malinau.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) merupakan rumah tangga yang menerima bantuan program beras daerah. Jumlahnya sebanyak 658 merupakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau bekerjasama dengan Bappeda dan Litbang serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Malinau. Parameter yang digunakan BPS dalam penetapan RTS-PM mengacu pada klasifikasi dan parameter untuk menetapkan penerima bantuan program Beras Sejahtera (Rastra) Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun salah satu desa penerima manfaatnya adalah Desa Respen Tubu yang berada di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Desa ini menerima bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sekarang disebut Rastra, sedangkan di Kabupaten Malinau disebut Rasda. Beras bersubsidi didistribusikan langsung oleh Perumda Intimung ke titik distribusi sekaligus menjadi titik bagi (TB) yang berada, kemudian disalurkan kepada RTS-PM yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat pendistribusian Rasda yang oleh masyarakat dinilai tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil survei praresearch yang telah dilakukan di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara tanggal 12 Januari tahun 2020, diperoleh kelemahan dalam distribusi program Rasda sebagai berikut ini.

1. Sosialisasi program Rasda kepada masyarakat penerima manfaat masih tergantung pada penyampaian informasi yang sifatnya informal dari perangkat desa dan petugas distribusi, hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan program ini. Hal ini berdampak pada informasi yang tidak lengkap, bahkan banyak di antara masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang sifatnya sangat umum, seperti tujuan Rasda, berapa besaran kilogram beras yang dapat diterima, besaran harga beras di titik pendistribusian atau bahkan beras diberikan secara gratis, dan berapa kali dalam setahun semestinya menerima Rasda. Masyarakat justru mengenal sebagai program pembagian “sembako” (sembilan bahan pokok) dari pemerintah, sehingga rumah tangga yang tidak termasuk sasaran penerima tetap menuntut untuk memperolehnya;
2. Transparansi dinilai sangat minim, Desa Respen Tubu tidak menempelkan daftar nama RTS-PM di tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memunculkan berbagai dampak negatif, antara lain potensi tindakan korupsi karena kurangnya kontrol dari masyarakat sebagai akibat minimnya informasi dan transparansi terhadap program, ketidaktepatan sasaran karena masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas turut menuntut mendapatkan jatah, munculnya keluhan kualitas beras, kritikan salah sasaran, dan konflik sosial di masyarakat;
3. Penentuan sasaran penerima manfaat tidak melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (Mudes);
4. Sistem pengaduan, masyarakat tidak tahu mengadu kemana dan kepada siapa terkait keluhan program Rasda. Biasanya masyarakat Desa Respen Tubu, menyampaikan keluhan kepada aparat desa atau petugas pembagi Rasda, namun sebagian besar keluhan tidak ditindaklanjuti;
5. Penerima Rasda tidak sesuai dengan pedoman teknis yang ada dan juga waktu pendistribusian dari Perusda Intimung yang tidak sesuai rencana, terkadang kualitas beras yang kurang baik, dan tidak tepatnya sasaran penerima beras Rasda, dimana ada masyarakat yang dikategorikan mampu, justru menerima bantuan Rasda tetapi ada masyarakat yang dikategorikan kurang mampu, tapi tidak menerima Rasda. Diperoleh juga data dari 2 (dua) warga Desa Respen Tubu tahun 2018 tidak terdaftar lagi sebagai RTS-PM Rasda, padahal tahun sebelumnya terdaftar sebagai RTS-PM dan kondisi ekonominya tidak lebih baik. Tahun anggaran 2019 dua warga tersebut kembali terdaftar sebagai RTS-PM Rasda setelah dilaporkan melalui aparat Desa;
6. Selain itu ada indikasi bahwa penetapan RTS-PM di Desa Respen Tubu salah sasaran, hal ini dibuktikan dengan banyak protes dari warga Desa Respen Tubu. Menurut Kepala desa Respen, bahwa periode tahun 2019 ada 10 orang yang melapor ke Kantor desa. Masyarakat mengatakan kondisi ekonominya sama dengan kondisi ekonomi bahkan lebih parah dari penerima bantuan Rasda, namun nyatanya mereka tidak terdaftar sebagai sebagai RTS-PM rasda.

Program Rasda Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang memberikan beras sebanyak 15 kg setiap bulan kepada RTS-PM memiliki dua sasaran sebagai subjek dan objek dalam implementasinya. Namun, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA sebagai salah satu *leading sector* program Rasda, belum pernah dilakukan analisis secara komprehensif terhadap dampak dan manfaatnya, sehingga melalui penelitian ini akan dilakukan analisis secara komprehensif implementasi program Rasda termasuk dampak dan manfaat dari program Rasda sebagai berikut ini.

1. Masyarakat Miskin

Sasaran penerima Rasda adalah masyarakat miskin berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Analisis akan dilakukan terhadap sejauh mana dampak dan manfaat pemberian beras sebanyak 15 kg setiap bulan akan mengurangi beban pengeluaran RTS-PM;

2. Petani

Beras yang diolah dan didistribusikan dalam program Rasda adalah beras yang dihasilkan oleh petani Kabupaten Malinau. Analisis akan dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak dan manfaat program Rasda terhadap peningkatan penghasilan para petani Kabupaten Malinau.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dapat dikatakan terdapat kesenjangan antara harapan implementasi Rasda dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan, hal ini disebabkan belum optimalnya proses pendistribusian Rasda kepada masyarakat penerima manfaat, sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan. Akan tetapi, terdapat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Program Beras Daerah (Rasda) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dianalisis dari empat aspek, yaitu Aspek Kebijakan Pemerintahan; Pemenuhan hak penerima manfaat; Manajemen pelaksanaan program Rasda; dan kualitas Rasda tersebut (Hilda et al., 2022). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan implementasi kebijakan tersebut di daerah yang berbeda, yakni peneliti memilih di Desa Respen Tubu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengeksplor fenomena implementasi kebijakan berupa penyaluran Rasda kepada RTS-PM di Desa Respen Tubu. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan secara mendalam implementasi program Rasda kepada RTS-PM di Desa Respen Tubu dan faktor kendala dalam implementasi. Data yang dikumpulkan dalam meteri ini bersifat deskriptif yaitu penjelasan secara aktual dan faktual yang seluruhnya diberikan penjelasan terkait proses dan seberapa efektif keberhasilan program ini dilaksanakan oleh aparatur pelaksana layanan.

Peneliti menganalisisnya menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Karena teori Van Meter dan Van Horn memiliki fokus yang lebih kompleks dibandingkan dengan teori implementasi yang lain. Teori ini peneliti anggap mampu mengakomodir setiap tahapan-tahapan dalam implementasi program Rasda bagi RTS-PM di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau baik pada aturan (strandar dan sasaran kebijakan), lembaga (organisasi) maupun manajemennya. Karakteristik program ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dalam program Rasda memiliki tahapan yang kompleks juga dan membutuhkan keterlibatan kerjasama dari semua pihak dalam pelaksanaannya dan faktor-faktor eksternal yang kondusif dalam mendukungnya.

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, berdasarkan pertimbangan saat observasi menunjukkan bahwa Desa Respen Tubu paling banyak RTS-PM penerima Rasda dari tahun 2017 sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, namun dalam implementasi program menemui banyak masalah dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Mainau Utara, sehingga peneliti memandang bahwa Desa Respen Tubu paling relevan dengan judul penelitian ini. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai 15 Desember 2019 sampai Mei 2022.

Informan dalam penelitian ini adalah *stakeholders* implementasi Program Beras Daerah (Rasda) di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yaitu Camat Malinau Utara, Kepala Seksi Sosial, Staf Kesos Penyalur Rasda, Kepala Desa Respen Tubu, dan lima dari masyarakat penerima Rasda, dan masyarakat umum sebagai Kelompok Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Program Beras Daerah di Desa Respen Tubu

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ditetapkan dengan perda. Standard dan pedoman pelaksanaan program beras daerah saat ini dilengkapi dengan Peraturan Bupati dan pedoman teknis. Implementasi program Beras Daerah telah diatur dan dilandasi dengan Peraturan Bupati yang memiliki kekuatan hukum yakni Peraturan Bupati tahun 2020 tentang Beras Daerah sebagai pedoman, standar dan landasan hukum implementasi program beras daerah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah memiliki landasan hukum pelaksanaan program beras daerah berupa Peraturan Bupati yang telah didistribusikan kepada pemerintah desa sebagai dasar dan standar implemmentasi program beras daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah membuat peraturan teknis program beras daerah yang dituangkan melalui buku pedoman dan petunjuk teknis. Pemerintah Desa Respen Tubu sebagai bagian dari pelaksana program beras daerah juga sudah mendapatkan buku pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program beras daerah. Ketersediaan buku pedoman dan petunjuk teknis yang mengatur secara detail dan rinci pelaksanaan program beras daerah memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa Respen Tubu untuk melaksanakan program ini. Buku pedoman dan petunjuk teknis juga memberikan kemudahan bagi Bagian Perekonomian dan pelaksanaan dan pengawasan program Beras Daerah. Ketersediaan standar yang memuat aturan, pedoman, dan prosedur yang rinci dan detail akan memudahkan pelaksana dalam melaksanakan program beras daerah, sehingga berdampak terhadap implemmentasi program yang optimal. Hal ini dilakukan mengingat beberapa masalah program yang serupa proses penyelenggaraannya masih menyimpang dari Pedoman umum pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Azwarni et al., 2021).

Keberadaan standar pedoman dan petunjuk teknis memberikan manfaat bagi optimalisasi implementasi program beras daerah sebagai berikut ini.

- a. Menjadi acuan atas kebijakan yang menjadi pedoman dasar dari semua kegiatan organisasi, baik yang sifatnya operasional maupun administratif. Kebijakan yang akan diterapkan dengan benar apabila telah didukung oleh prosedural operasional standar yang efektif.
- b. Menjadi pedoman atas pelaksanaan kegiatan organisasi yang berupa operasional ataupun administratif. Dengan adanya standard dan pedoman teknis, organisasi dapat mengatur kegiatan dengan lebih efektif. Sebagai pedoman kegiatan, standar dan pedoman teknis harus dapat dijalankan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam kondisi apapun (Nuraida & SE, 2008).

Program beras daerah berdasarkan aturan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Beras Daerah memiliki sasaran kebijakan yang jelas, yaitu:

a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk rumah tangga peserta program Beras Daerah. RTS-PM penerima program Beras Daerah Kabupaten Malinau didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh BPS, Bappeda, dan Litbang, Dinas Kessos dan Pemberdayaan Perempuan mengacu pada parameter dan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan RTS-PM ditetapkan oleh OPD yang memiliki kewenangan, hal ini dimaksudkan supaya penetapan RTS-PM akan memenuhi prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi). RTS-PM sebagai sasaran penerima manfaat program Beras Daerah telah ditetapkan berdasarkan standard dan parameter yang jelas berdasarkan acuan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran penerima manfaat (Takalantengen et al., 2021). Data yang dikeluarkan oleh OPD dan BPS, belum melibatkan masyarakat melalui proses musyawarah untuk menetapkan RTS-PM. Program Beras Daerah yang diperuntukkan bagi RTS-PM adalah pemberian beras daerah sebanyak 15 kg secara gratis pada setiap RTS-PM yang diberikan setiap bulan. RTS-PM sebagai sasaran penerima manfaat dari program beras daerah sudah tepat, yaitu keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin. Program beras daerah telah tepat sasaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras.

b. Masyarakat umum


Sasaran penerima program Beras Daerah selain RTS-PM juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pemberian program Beras Daerah untuk masyarakat umum diberikan melalui bantuan subsidi. Masyarakat sebagai sasaran penerima kebijakan ada perbedaan dengan RTS-PM, untuk masyarakat umum program beras daerah diberikan dalam bentuk bantuan subsidi sebesar Rp 3.000 setiap kg. Penetapan besaran bantuan subsidi untuk masyarakat umum sebesar ini ditetapkan berdasarkan analisis dan pertimbangan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Perhitungan besaran subsidi program beras daerah bagi masyarakat umum sudah dihitung secara cermat melibatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Kalimantan Utara dan sudah ditungkan dalam bentuk SK Bupati. Penerima sasaran program beras daerah untuk masyarakat umum tidak memiliki klasifikasi dan syarat tertentu, karena mekanisme distribusi bantuan ini untuk masyarakat umum melalui minimarket Perumda Intimung dan sub agen yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Penerima manfaat program beras daerah untuk masyarakat umum tidak memiliki ketentuan dan persyaratan, setiap masyarakat dapat membeli beras daerah bersubsidi seharga Rp 11.000 per kg. Masyarakat umum mendapatkan manfaat dari program beras daerah dengan mendapatkan beras dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang lebih murah karena mendapatkan subsidi dari Pemda. Kabupaten Malinau.

c. Petani

Program Rasda memiliki sasaran kebijakan yaitu petani Malinau. Sebagai program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki kebijakan untuk menggunakan beras yang berasal dan ditanam oleh petani Malinau. Petani Malinau menjadi salah satu sasaran kebijakan program ini, dengan membeli gabah hasil produksi petani Malinau seharga Rp 6.000.00 (enam ribu rupiah), program ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Implementasi program beras daerah mampu meningkatkan motivasi petani untuk meningkatkan produktivitas gabah. Program ini juga mampu merubah pola pikir petani yang dulunya hasil ladang hanya untuk konsumsi, kini kelebihan produksi gabah dapat dijual untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembelian harga gabah di atas harga nasional mampu memotivasi dan merubah pola pikir petani Malinau untuk dapat meningkatkan produktivitas gabah dan berperan serta dalam program beras daerah.

2. Struktur pengorganisasian pelaksana program Rasda di Kabupaten Malinau

Implementasi program Rastra/Raskin pada penelitian ini difokuskan pada empat dimensi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kogoya et al., 2020). Begitu juga di Kabupaten Malinau yang membentuk tim koordinasi dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa indikator komunikasi antar instansi terkait telah berjalan baik, sebagaimana untuk komunikasi internal diadakan koordinasi (Mamesah et al., 2018). Hal ini untuk memudahkan komunikasi pendistribusiannya, adapun peneliti sajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Alur Koordinasi
Sumber: Data Penelitian

3. Implementasi kebijakan Program Rasda bagi Rumah Tangga Sasaran Pemeriman Manfaat (RTS-PM) di Desa Respen Tubu

a. Aspek Standard dan Sasaran Kebijakan

Program beras daerah sebagai program inovasi daerah dalam pelaksanaannya menggunakan dana APBD, seperti yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 ditetapkan dengan Perda. Dasar hukum pelaksanaan program beras daerah diatur dalam Peraturan Bupati dan pedoman teknis sebagai dasar yang memuat secara detail dan rinci pelaksanaan program beras daerah untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa Respen Tubu dalam pelaksanaan program ini. Sasaran kebijakan program Rasda terdiri dari tiga sasaran yaitu: Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), petani, dan masyarakat umum. RTS-PM ditetapkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, Bappeda dan Litbang serta Dinas Kessos dan Pemberdayaan Perempuan mengacu pada parameter dan indikator yang digunakan oleh Pemerintah Pusat. Indikator standar dan sasaran kebijakan yang menganalisa mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum program beras miskin. Dalam pendistribusiannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat dikatakan baik dan tepat sasaran (Mamesah et al., 2018).

b. Aspek Sumber Daya

Implementasi program beras daerah didukung dengan sumber daya berupa keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kebijakan program ini

merupakan program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang didukung dengan pendanaan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja APBD Kabupaten Malinau. Sebagai program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam implementasinya hanya menggunakan beras yang dihasilkan dari petani Malinau. Kebijakan tersebut sesuai dengan potensi sumber daya alam sektor pertanian yang besar di Malinau, sehingga mampu meningkatkan produktifitas gabah petani Malinau. Sumber daya alam yang baik mampu menghasilkan produk beras yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi optimalisasi implementasi program Rasda. Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah sekitar 40.000 km² dan sebagian wilayah berupa lahan yang berpotensi untuk dioptimalkan menjadi lahan pertanian. Pengembangan sektor pertanian sebagai sumber daya alam terbarukan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi dan hasil pertanian merupakan kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan (Permatasari, 2011). Implementasi program Rasda menggunakan sumber daya manusia melalui pembentukan organisasi pelaksana terdiri dari Tim Koordinasi Rasda Kabupaten, Tim Koordinasi Rasda Kecamatan, Pelaksana Distribusi Rasda Desa di wilayah Perkotaan dan Pelaksana Distribusi Rasda Desa di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Pembentukan tim pelaksana mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan desa memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan program Rasda yang terintegrasi dan komprehensif. Dukungan sumber daya manusia yang baik secara kuantitas dan kualitas berdampak terhadap kegiatan monitoring dan pengawasan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur birokrasi secara parsial mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Kesejahteraan Ekonomi masyarakat (Jailani et al., 2023). Koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar lembaga pemerintah penentu kebijakan dengan masyarakat penerima manfaat (Rahman et al., 2020).

c. Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi implementasi program Rasda telah terstruktur dengan baik mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Keberadaan tim koordinasi mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan desa telah mampu mewujudkan sistem dan struktur komunikasi yang berjenjang dan efektif, sehingga mampu meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tim koordinasi juga mampu menjalin komunikasi yang efektif kepada masyarakat melalui metode yang dilaksanakan seperti: sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun komunikasi secara tidak langsung melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Komunikasi secara langsung melalui kegiatan sosialisasi akan mampu menyaring aspirasi dan kendala pelaksanaan program Rasda pada level di masyarakat, sehingga melalui metode sosialisasi akan terjalin komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan masyarakat. Tim koordinasi program Rasda juga melakukan komunikasi secara tidak langsung melalui tenaga PPL, hal ini dilakukan mengingat frekuensi dan aktivitas tenaga PPL yang memiliki frekuensi dan intensitas yang tinggi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan petani Malinau. Oleh sebab itu, pemerintah Daerah Kabupaten Malinau secara intens melakukan pertemuan dengan tenaga PPL untuk melakukan koordinasi dan rapat membahas program Rasda. Komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program Rasda telah mampu merubah pola pikir petani yang sebelumnya menanam padi hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, kini petani Malinau telah mampu meningkatkan produktifitas gabah untuk dijual kepada Perumda Intimung untuk pelaksanaan program Rasda. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan (Supratman & Mahadian, 2016).

d. Aspek Disposisi

Aspek ini dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat penerima manfaat menilai kualitas pelayanan program Raskin memuaskan (Mamesah et al., 2018) dan tepat sasaran (Hannan, 2019). Implementasi kebijakan program beras daerah di Desa Respen Tubu secara umum dapat terlaksanakan dengan baik, karena indikator yang dianalisis pada aspek disposisi menunjukkan hasil yang positif dan optimal. Tim Koordinasi program Rasda dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Desa Respen Tubu.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk memberikan honor kepada Tim Koordinasi memberikan dampak terhadap implementasi program Rasda dapat terlaksana dengan baik. Tim koordinasi Rasda tingkat desa dapat memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada warga sehingga penerima sasaran program Rasda mendapatkan pelayanan yang optimal.

e. Aspek Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana program Rasda terdiri dari PNS, Perumda Intimung, dan pemerintah Desa. PNS sebagai agen pelaksana terdiri dari delapan OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program Rasda mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pengawasan. Secara kuantitas jumlah PNS dan OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program Beras Daerah sudah sesuai, kondisi tersebut memberikan gambaran komitmen yang besar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk dapat melaksanakan program ini secara optimal. Perumda Intimung sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran yang strategis sebagai agen pelaksana program Rasda. Perumda Intimung memiliki tugas untuk menampung gabah petani, melakukan proses penggilingan, pengemasan sampai pada tahap pendistribusian beras daerah untuk RTS-PM dan mendistribusikan beras daerah kepada agen atau penjualan secara langsung untuk beras daerah subsidi kepada masyarakat umum.

Pemerintah Desa merupakan agen pelaksana program Rasda pada tingkat desa yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa. Pemerintah Desa Respen Tubu sebagai agen pelaksana program Beras Daerah pada tingkat desa memiliki keterbatasan kemampuan dan kapasitas yang berdampak terhadap implementasi program Rasda di Desa Respen Tubu menghapi kendala.

f. Aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Implementasi program Rasda memberikan dampak manfaat terhadap aspek kehidupan sosial masyarakat Desa Respen Tubu. Bantuan beras daerah yang diberikan kepada RTS-PM berupa bantuan beras sebanyak 15 kg setiap bulan mampu mencegah permasalahan sosial secara khusus di bidang pangan. Implementasi program ini mampu memberikan manfaat bagi aspek ekonomi warga Desa Respen Tubu. Bantuan beras daerah mampu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, dan bagi petani program Rasda mampu memberikan manfaat ekonomi berupa tambahan penghasilan dari kelebihan produksi gabah yang dijual untuk program ini. Dampak dari program beras sejahtera sudah cukup memberikan manfaat kepada masyarakat (Muslimah et al., 2019).

Implementasi program Rasda yang memberikan bantuan beras kepada masyarakat merupakan program yang juga memberikan manfaat secara aspek politik bagi kepala daerah. Program Rasda menjadi salah satu pertimbangan warga Desa Respen Tubu dalam menggunakan hak politik Pilkada Kabupaten Malinau pada tahun 2020. Bupati Malinau terpilih periode 2021-2024 dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 menempatkan program ini sebagai satu program unggulan dalam masa kampanye yang ditawarkan pada masyarakat Desa Respen Tubu.

4. Pola Pemberdayaan Program Rasda

Pelaksanaan program Rasda memiliki basis dan landasan pemberdayaan. Pengadaan beras daerah bersumber dari gabah yang dihasilkan oleh masyarakat Malinau, sehingga kebijakan tersebut mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian secara khusus gabah dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Malinau. Selain itu pelaksanaan program Rasda memberikan pemberdayaan kepada perumda Intimung melalui penugasan sebagai operator dan pengelola Rasda. Pemberdayaan yang diberikan juga didukung dengan pemberian bantuan fasilitas, sarana, dan prasarana berupa gudang dan mesin penggilingan padi. Hal ini berdampak pada kemampuan memberdayakan Perumda Intimung untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi beras daerah.

Pelaksanaan program Rasda memberikan pemberdayaan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk terlibat dalam proses distribusi, monitoring, dan pengawasan. Keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan distribusi, monitoring, dan pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Rasda. Selain itu, keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa juga didukung dengan pemberian honor yang diberikan setiap bulannya. Pelaksanaan program Rasda memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk terlibat sebagai pengecer Rasda subsidi masyarakat umum. Bagi pelaku UMKM pemberian margin keuntungan sebesar Rp 500 per kg mampu meningkatkan omset dan keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM, sehingga diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian pada tingkat desa. Pelaksanaan program Rasda memberikan pemberdayaan kepada masyarakat secara khusus RTS-PM sebagai salah satu sasaran penerima bantuan beras daerah yang mendapatkan bantuan 15 kg setiap bulan, untuk meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pangan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Rasda bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

a. Faktor Pendukung

Implementasi program Rasda yang berjalan dengan baik tidak terlepas dari faktor pendukung berupa komitmen Kepala Daerah dan dukungan pendanaan dari APBD. Bupati Malinau terpilih periode tahun 2021-2024 menempatkan program ini sebagai salah satu program unggulan inovatif daerah. Sebagai program unggulan, Bupati Malinau memiliki komitmen yang tinggi guna melaksanakan program ini secara optimal sesuai dengan harapan dan rencana yang sudah ditetapkan. Sumber daya yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten Malinau diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan program ini, seperti pembentukan Tim Koordinasi mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan Desa, kegiatan koordinasi dan pengawasan yang secara intens dan berkala dilakukan. Hal ini sebagaimana penelitian sebelumnya bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan seperti ini dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat dan bukti kerja keras dari aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, antusias masyarakat merespon program ini, serta soliditas koordinasi yang baik antar instansi pelaksana program (Isman, 2016).

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memberikan dukungan pendanaan yang besar untuk implementasi program Rasda, setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memberikan anggaran belanja subsidi untuk program Beras Daerah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), meskipun realisasi belanja subsidi program Rasda setiap tahunnya kurang dari 5 milyar karena keterbatasan produktifitas gabah petani Malinau. Namun komitmen tersebut menjadi bukti program ini didukung dan terus diupayakan untuk terus berlanjut.

b. Faktor Penghambat

Program Rasda sebagai program inovatif daerah dalam implementasinya tidak terlepas dari faktor penghambat, seperti keterbatasan produktifitas beras daerah, keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana. Faktor penghambat ini sangat berbeda jauh dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa penghambat penyaluran beras miskin adalah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga (Isman, 2016). Terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan dan efektivitas penyaluran program yang serupa. Waktu pelaksanaan yang tidak teratur dengan baik yang menyebabkan keterlambatan penyaluran beras bantuan (Sarmila et al., 2022). Namun hal tersebut tidak ditemukan di lokasi penelitian ini dilakukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau setiap tahun menyiapkan anggaran belanja subsidi program Beras Daerah sebesar 5 Milyar, meskipun realisasi belanja subsidi program Beras Daerah setiap tahun masih sekitar 2 sampai 3 Milyar. Kondisi tersebut sebagai dampak dari produktifitas gabah petani Malinau yang masih terbatas belum mampu menyerap seluruh anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana dalam implementasi program beras daerah menjadi penghambat terhadap optimalisasi implementasi program Beras Daerah. Perumda Intimung sebagai pengepul gabah petani masih memiliki keterbatasan sarana transportasi untuk melakukan penjemputan untuk mengambil gabah petani dan mendistribusikan beras untuk RTS-PM. Masalah distribusi memang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan (Milwan et al., 2020). Operasional dan produksi beras daerah membutuhkan fasilitas gedung yang representatif, namun keterbatasan fasilitas gedung menjadi penghambat implementasi program ini. Fasilitas gudang tempat penyimpanan gabah dan padi, serta tempat untuk melakukan proses penggilingan padi sudah tidak mencukupi secara luas bangunannya dan mengalami kerusakan sehingga berdampak terhadap produktifitas penggilingan beras daerah. Keterbatasan mesin penggilingan padi yang sudah lama dan sering mengalami kerusakan berdampak terhadap kualitas hasil penggilingan padi menjadi kurang baik. Hasil produksi beras daerah memiliki kualitas yang kurang baik karena kondisi beras banyak mengalami pecah dan kurang bersih.

Kesimpulan

Implementasi program Beras Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau di Desa Sungai Tubu Kecamatan Malinau Utara secara umum dapat terlaksana dengan baik. Hasil analisis dari berbagai aspek menunjukkan hasil yang baik dan positif berdasarkan aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya menunjukkan hasil yang baik dan positif, komunikasi menunjukkan hasil yang baik dan positif, disposisi secara umum menunjukkan hasil yang baik dan positif, aspek karakteristik agen pelaksana menunjukkan hasil yang baik dan positif, aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjukkan hasil yang baik dan positif. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari pemerintah daerah yang menyediakan anggaran 5 Milyar untuk program ini, namun keterbatasan sarana prasarana masih menjadi faktor penghambatnya.

Daftar Pustaka

Azwarni, Ô., Susanto, H., & Endarti, E. W. (2021). Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 4(3), 272–285.

- Elsye, R. (2015). Implementasi Kebijakan Program Raskin Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga Miskin di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 2(1), 15–30.
- Febrianto, W. (2017). Implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 5(4).
- Halim, W., & Desta, L. Z. (2021). Teologi dan Kemiskinan: Studi Kasus di kecamatan Tanah Masa, Nias Selatan. *Teologi Dan Kemiskinan: Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Masa, Nias Selatan*, 1(1), 1–6.
- Hannan, M. (2019). Implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Sulewang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1).
- Hidayat, A. R. T., Dito, M., & Prayitno, G. (2019). Hubungan Spasial dalam Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 14(2), 188–204.
- Hilda, T., Prabowo, H., & Sartika, I. (2022). Analisis Program Beras Daerah (Rasda) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(2), 29–43.
- Isman, I. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 4(9).
- Jailani, J., Rifqon, A., & Khairuddin, S. T. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Penyaluran Beras Keluarga Miskin (RasKin) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan). *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 307–319.
- Kogoya, O., Ogotan, M., & Londa, V. Y. (2020). Implementasi Program Beras Sejahteradi Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny-Jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), 52–60.
- Kusudur, A., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Bantuan Beras miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E-VOUCHER di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(1).
- Maharani, E. R. (2017). Implementasi kebijakan distribusi program raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(4), 451–457.
- Mamesah, R. R., Kaawoan, J., & Kasenda, V. (2018). Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin Dalam Mengatasi Kekurangan Pangan Di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1), 1–12.
- Milwan, M., Kurniawan, H., Adhy, M. E., & Udin, U. (2020). Policy Implementation of One-Price Fuel Oil Distribution: An Empirical Study in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(2), 294–301.
- Muslimah, S., Semil, N., & Mardianto, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Distribusi Beras Sejahtera Di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*. Sriwijaya University.
- Nisak, A. F. (2014). Implementasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya: Studi Deskriptif pada Kelurahan Tanah Kalikedinding. *Jurnal Politik Muda, Unair, Surabaya*, 3(1).
- Nugraha, D. P., & Santoso, R. S. (2016). Implementasi Program Beras Miskin Di Wilayah Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 106–125.

- Nuraida, R. I., & SE, M. (2008). *Manajemen Perkantoran*. PT Kanisius.
- Permatasari, A. (2011). *Analisis peranan sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Grobogan* [Universitas Sebelas Maret].
- Priyono, F. D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform*, 7(2), 97–109.
- Rachman, B., & Agustian, A. (2018). Efektivitas dan perspektif pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1–18.
- Rahman, N., Hayati, R., & Syahrani, S. (2020). Kebijakan Program Beras Miskin Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupten Tabalong (Ditinjau Dari Sudut Sdm Dan Komunikasi). *JAPB*, 3(2), 460–476.
- Rakhmat, R., & Fakih, F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 33–38.
- Sarmila, S., Sore, U. B., & Tompo, N. (2022). Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, 1(1), 14–21.
- Simarmata, T. (2022). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Serta Implementasi Terhadap Penyaluran Raskin Pada Perum Bulog Divre Sumut* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta].
- Sitepu, A. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Rumah Tangga Sasaran–Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Sosio Informa*, 19(3).
- Supratman, L. P., & Mahadian, A. B. (2016). *Psikologi Komunikasi*. Deepublish.
- Supriatna, E., & Ristanti, R. (2018). Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera di Kabupaten Pangandaran. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 171.
- Takalentangen, A., Dilapanga, A. R., & Mandagi, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(2), 1–14.